



Nomor.20/PID/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: YADINATA ALIAS YADI BIN UNEN;
Tempat lahir	: Tumbang Hakau;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 15 Agustus 1986;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tumbang Hakau RT.01, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;
	:

Terdakwa II :

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

:	UNEN ALIAS BAPAK GATE BIN UNGGAS;
:	Tumbang Hakau;
:	56 Tahun/tanggal lupa, bulan lupa, tahun 1956;
:	Laki – laki;
:	Indonesia;
:	Desa Tumbang Hakau RT.01, Kecamatan Kurun,
:	Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;
:	Kristen Protestan;
:	Swasta;
:	
:	

Terdakwa III:

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

:	RUSTONI ALIAS BUNGA ALIAS BAPAK
:	LINA BIN JAELANI;
:	Durian Kait;
:	32 Tahun / 17 Juli 1980;
:	Laki – laki;
:	Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:
: Desa Tumbang Hakau RT.III RW.I, Kecamatan
: Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan
: Tengah;
: Kristen Protestan;
: Swasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan:

Terdakwa I :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2012 s.d tanggal 17 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2012 s.d tanggal 27 Juli 2012;
- 3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 28 Juli 2012 s.d tanggal 26 Agustus 2012;
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 27 Agustus 2012 s.d tanggal 26 September 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2012 s.d tanggal 14 Oktober 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s.d tanggal 08 Nopember 2012;
- 7 Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s.d tanggal 07 Januari 2013;
- 8 Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 08 Januari 2013 s.d tanggal 06 Pebruari 2013;
- 9 Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s.d tanggal 08 Maret 2013;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 05 Maret 2013 s.d tanggal 03 April 2013;
- 11 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013;

Halaman 3 dari 14 hal Put No.20/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II dan III;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2012 s.d tanggal 26 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2012 s.d tanggal 04 Agustus 2012;
- 3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 05 Agustus 2012 s.d tanggal 03 September 2012;
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 04 September 2012 s.d tanggal 03 Oktober 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2012 s.d tanggal 14 Oktober 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s.d tanggal 08 Nopember 2012;
- 7 Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s.d tanggal 07 Januari 2013;
- 8 Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 08 Januari 2013 s.d tanggal 06 Pebruari 2013;
- 9 Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s.d tanggal 08 Maret 2013;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 05 Maret 2013 s.d tanggal 03 April 2013;
- 11 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2012 No.Reg.Perkara: PDM-28/KKN/09/2012, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN, terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS, dan terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di depan warung terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS di Jalan Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka terdakwa secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban ELKI Als DEWOK, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 15.50 WIB di tempat acara pernikahan di Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas terjadi keributan antara terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dengan Sdr. BANGKE yang kemudian coba dilerai oleh korban ELKI Als DEWOK.
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB ELKI Als DEWOK datang ke tempat tinggal terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dan terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS dengan maksud mencari keberadaan terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN sambil berteriak "MANA YADI !, MANA YADI !" mendengar hal tersebut terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS langsung keluar dari dalam rumah dan langsung menangkap dan memeluk korban ELKI Als DEWOK dari belakang, lalu terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) segera mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sekitar tempat kejadian dan langsung memukulkannya mengenai bagian atas kepala korban ELKI Als DEWOK selanjutnya terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS mengambil 1 (satu) buah penutup jendela warung yang terbuat dari 2 (dua) keping papan dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan memukulkan kearah korban ELKI Als DEWOK dan mengenai punggung sehingga mengakibatkan korban ELKI Als DEWOK jatuh terduduk lalu datang terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dengan membawa 1 (satu) bilah pisau langsung menusukkan pisau yang mengenai dada korban ELKI Als DEWOK sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam tempat tinggal terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dan terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS.

Halaman 5 dari 14 hal Put No.20/PID/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selanjutnya, saksi KORNELIS Als BAPA DADAM Bin HERMAN melihat Korban ELKI Als DEWOK dengan posisi sudah tergeletak tidak bernyawa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor :445/36/RSUD-KK/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. SRI KUSUMAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1 Pemeriksaan Luar:

- Kaos putih lengan pendek, bagian depan bergambar kartun
- Celana jeans selutut.

1 Status lokalis:

- Dada : Mid Line sebatas puting susu luka tusuk panjang tiga sentimeter sedalam tulang
- Dibawah tulang selangka kiri dan diatas puting payudara luka tusuk dua buah, panjang dua sentimeter, dalam delapan sentimeter dan dua sentimeter dalam empat sentimeter
- Kepala atas luka robek panjang tujuh sentimeter, sedalam tulang.

KESIMPULAN :

- Korban diduga meninggal oleh karena pneumothorax akibat tusukan benda tajam di dada kiri.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan matinya seseorang yaitu korban ELKI Als DEWOK.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN, terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS, dan terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di depan warung terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS di Jalan Desa Tumbang Hakau Kecamatan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang lain yakni korban ELKI Als DEWOK, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Berawal pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 15.50 WIB di tempat acara pernikahan di Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas terjadi keributan antara terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dengan Sdr. BANGKE yang kemudian coba dileraikan oleh korban ELKI Als DEWOK.
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB korban ELKI Als DEWOK datang ke tempat tinggal terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dan terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS dengan maksud mencari keberadaan terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN sambil berteriak "MANA YADI!, MANA YADI !" mendengar hal tersebut terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS lalu keluar dari dalam rumah dan langsung menangkap dan memeluk korban ELKI Als DEWOK dari belakang, lalu terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) segera mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sekitar tempat kejadian dan langsung memukulkannya mengenai bagian atas kepala korban ELKI Als DEWOK selanjutnya terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS mengambil 1 (satu) buah penutup jendela warung yang terbuat dari 2 (dua) keping papan dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan memukulkan kearah korban ELKI Als DEWOK dan mengenai punggung sehingga mengakibatkan korban ELKI Als DEWOK jatuh terduduk lalu datang terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dengan membawa 1 (satu) bilah pisau langsung menusukkan pisau yang mengenai dada korban ELKI Als DEWOK sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam tempat tinggal terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dan terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS.
- Bahwa selanjutnya saksi KORNELIS Als BAPA DADAM Bin HERMAN melihat Korban ELKI Als DEWOK dengan posisi sudah tergeletak tidak bernyawa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor :445/36/RSUD-KK/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang

Halaman 7 dari 14 hal Put No.20/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Dr.SRI KUSUMAWATI dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pemeriksaan Luar:

- Kaos putih lengan pendek, bagian depan bergambar kartun
- Celana jeans selutut.

2. Status lokalis:

- Dada : Mid Line sebatas puting susu luka tusuk panjang tiga sentimeter sedalam tulang
- Dibawah tulang selangka kiri dan diatas puting payudara luka tusuk dua buah, panjang dua sentimeter, dalam delapan sentimeter dan dua sentimeter dalam empat sentimeter
- Kepala atas luka robek panjang tujuh sentimeter, sedalam tulang.

KESIMPULAN :

Korban diduga meninggal dunia oleh karena pneumothorax akibat tusukan benda tajam di dada kiri.

Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dengan terang-terangan dan tenaga bersama sehingga menyebabkan matinya orang lain yaitu korban ELKI Als DEWOK. dilakukan di muka umum, yakni di jalan umum di depan warung terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS, serta dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN, terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS, dan terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di depan warung terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS di Jalan Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan menjadikan mati
putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yakni korban ELKI Als DEWOK, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Berawal pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 15.50 WIB di tempat acara pernikahan di Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas terjadi keributan antara terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dengan Sdr. BANGKE yang kemudian coba dileraikan oleh korban ELKI Als DEWOK.
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB korban ELKI Als DEWOK datang ke tempat tinggal terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dan terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS dengan maksud mencari keberadaan terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN sambil berteriak “MANA YADI !, MANA YADI !” mendengar hal tersebut terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS langsung keluar dari dalam rumah dan langsung menangkap dan memeluk korban ELKI Als DEWOK dari belakang, lalu terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) segera mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sekitar tempat kejadian dan langsung memukulkannya mengenai bagian atas kepala korban ELKI Als DEWOK selanjutnya terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS mengambil 1 (satu) buah penutup jendela warung yang terbuat dari 2 (dua) keping papan dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan memukulkan kearah korban ELKI Als DEWOK dan mengenai punggung sehingga mengakibatkan korban ELKI Als DEWOK jatuh terduduk lalu datang terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dengan membawa 1 (satu) bilah pisau langsung menusukkan pisau yang mengenai dada korban ELKI Als DEWOK sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam tempat tinggal terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN dan terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS.
- Bahwa selanjutnya saksi KORNELIS Als BAPA DADAM Bin HERMAN melihat Korban ELKI Als DEWOK dengan posisi sudah tergeletak tidak bernyawa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor :445/36/RSUD-KK/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. SRI KUSUMAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 9 dari 14 hal Put No.20/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pemeriksaan Luar:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaos putih lengan pendek, bagian depan bergambar kartun
 - Celana jeans selutut.
2. Status lokalis:
- Dada : Mid Line sebatas puting susu luka tusuk panjang tiga sentimeter sedalam tulang
 - Dibawah tulang selangka kiri dan diatas puting payudara luka tusuk dua buah, panjang dua sentimeter, dalam delapan sentimeter dan dua sentimeter dalam empat sentimeter
 - Kepala atas luka robek panjang tujuh sentimeter, sedalam tulang.

KESIMPULAN :

Korban diduga meninggal oleh karena pneumothorax akibat tusukan benda tajam di dada kiri.

Bahwa akibat penganiayaan para terdakwa menyebabkan matinya seseorang yaitu korban ELKI Als DEWOK.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2013 No.Reg.Perkara:PDM-28/KKN/09/2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN, terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS, dan terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka terdakwa secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban ELKI Als DEWOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I YADINATA Als YADI Bin UNEN, terdakwa II UNEN Als BAPA GATE Bin UNGGAS, dan terdakwa III RUSTONI Als BUNGA Als BAPAK LINA Bin JAELANI dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah penutup jendela warung yang terbuat dari 2 (dua) keping papan dengan panjang kurang lebih 1,5 M (satu koma lima meter).
 - 1 (satu) buah kayu bulat. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 363/Pid.B/2012/PN.PL.R, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I: Yadinata alias Yadi Bin Unen, Terdakwa II: Unen alias Bapak Gate Bin Unggas dan Terdakwa III: Rustoni alias Bunga alias Bapak Lina Bin Jaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati*;
- 2 Menghukum Terdakwa I: Yadinata alias Yadi Bin Unen tersebut dengan hukuman penjara selama : 9 (sembilan) tahun;
- 3 Menghukum Terdakwa II: Unen alias Bapak Gate Bin Unggas dan Terdakwa III: Rustoni alias Bunga alias Bapak Lina Bin Jaelani tersebut masing-masing dengan hukuman penjara selama : 5 (lima) tahun;
- 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti, masing-masing berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans;
 - sekeping papan dan

Halaman 11 dari 14 hal Put No.20/PID/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepotong kayu bulat
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- IV. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 05 Maret 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 363/Pid.B/2012/PN.PL.R dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013;
- V. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2013 dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 07 Maret 2013 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang serta dengan sempurna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yakni putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 363/Pid.B/2012/PN.PL.R dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan memori banding tanggal 8 Maret 2013, Majelis Hakim tingkat banding tidak ada menemukan hal-hal yang baru sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan baik dan benar, oleh sebab itu putusan tersebut haruslah dipertahankan serta pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 363/
Pid.B/2012/PN.PL.R, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka tahanan atas diri masing-masing terdakwa harus tetap dipertahankan dan juga terhadap diri masing-masing terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 170 ayat (2) ke.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jo. pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 01 Maret 2013 Nomor: 363/Pid.B/2012/PN.PL.R yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan, para terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **4 APRIL 2013** oleh kami **H. IRWAN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUHARJONO, SH.,MH** dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 18 Maret 2013 Nomor:20/Pen.Pid/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 hal Put No.20/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJONO, SH.,MH.

H. IRWAN, SH.,MH.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera**

Drs. PHILIP, SH.

NIP. 19570626 198103 1 005.